

BAB II

HELAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Helah

"Helah" merupakan bentuk mufrad lafadz حيل. Menurut bahasa ada dua arti yaitu diartikan الخدعة yang artinya tipu daya dan diartikan الروفة artinya alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri. (al-Munawir, 1997:331). Dalam kamus al-Munjid, Helah adalah :

الْقَدْرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْإِكْتِشَافِ

Artinya : "Kemampuan berdaya upaya dalam suatu pekerjaan". (Lauis Ma'luf, 1969:150).

Adapun pengertian helah secara umum adalah sebagai berikut :

الْعَمَلُ الَّذِي يَتَحَوَّلُ بِهِ فِئْلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ

Artinya : "Usaha yang dijalankan oleh seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain". (Qayyim, 1969:150).

Menurut istilah pengertian helah adalah :

1. **الْتَحْيِلُّ عَلَى الْوَصُولِ إِلَى الظَّاهِرِ بِتَمَجُّبٍ تَصَرَّفٍ مَا طَبَقًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ**

Artinya : "daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya sesuai dengan hukum syara". (Hasbi ash-Shiddieqy, 1991:204).

2. Menurut as-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat (188: 739) mendiskripsikan helah adalah :

"Ketika seseorang mukallaf menggunakan cara-cara tertentu untuk menghindari suatu kewajiban atau untuk mengupayakan agar barang-barang haram menjadi halal untuk dirinya. Penggunaan cara-cara ini yang menyebabkan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib dan sesuatu yang dilarang menjadi tidak dilarang (diperbolehkan)".

3. Menurut Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, bahwa helah adalah usaha-usaha memperdayakan hukum yang sudah tetap, dimana helah merupakan suatu siasat yang digunakan untuk menghindarkan wajib syari'at (hukum). Artinya dengan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh seseorang mukallaf yang akan terkena kewajiban hukum maka menjadi gugurlah kewajiban tersebut karenanya. (Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, 1993:352).

dari definisi-definisi tersebut di atas. dapat

ditarik kesimpulan. bahwa helah adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk merubah suatu hukum yang sudah ditetapkan baik berupa kewajiban maupun larangan. Yaitu dengan merubah tindakan suatu hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara samar, yaitu semata-mata berdasarkan pada kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu.

B. Macam-macam Helah

Helah dalam artinya yang asli adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain. Kemudian istilah itu dipakai secara umum untuk cara-cara yang samar yang dipergunakan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena samarnya tidak mudah diketahui oleh semua orang.

Sebagaimana halnya jalan-jalan untuk mencapai tujuan itu beraneka ragam, tujuan yang hendak dicapai nyapun bermacam-macam, maka oleh karena itu helah itu banyak jenisnya dan berbeda-beda pula status hukumnya lantaran perbedaan tujuannya.

Dari segi artinya yang umum helah itu bermacam-macam yaitu :

1. Sebab-sebab hukum yang diciptakan untuk suatu maksud tertentu bila dijalankan menurut garis hukum. misal-

nya mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak memiliki dan memanfaatkan barang yang dijual belikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin. Contoh tersebut pada hakekatnya tidak termasuk helah, sebab sebagaimana diketahui bahwa helah itu adalah semacam tipu daya untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan yang samar.

2. Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan bila dikhidmadkan kepada tujuan yang diciptakan untuknya atau digunakan mencapai tujuan yang bukan diciptakan untuknya, akan tetapi masih termasuk yang diperbolehkan atau dituntut oleh syariat. Misalnya membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kedhaliman dan sebagainya. Tindakan semacam ini adalah mubah dan bahkan merupakan perbuatan yang terpuji. Orang yang mampu mengerjakan dianggap orang yang kuat dan mereka yang tidak mau berdaya upaya mengamalkan dianggap sebagai orang yang lemah sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 98 :

إِلَّا الْمُسْتَضْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا النِّسَاءُ ٩٨

Artinya : "Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak tidak mampu

berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan¹⁴.
(Syarifain. 1413:96).

3. Transaksi-transaksi yang pada dasarnya disyariatkan yang dijalankan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Transaksi semacam ini para ulama berbeda pendapat misalnya seseorang menghibahkan hartanya menjelang tahun zakat dengan maksud untuk menghindari terkena kewajiban zakat.
4. Transaksi-transaksi yang pada dasarnya diharamkan bila dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharamkan misalnya berdaya upaya untuk mentalak isterinya dengan menuduh bahwa istrinya sudah murtad atau berdaya upaya menghalangi isteri dari menerima harta pusaka suaminya dengan memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga sewaktu sang suami dalam keadaan segar bugar.
5. Transaksi-transaksi yang diharamkan bila dikehendaki untuk mencapai maksud yang baik misalnya meminta persaksian dua orang saksi palsu dengan tujuan agar orang yang mengingkari hutangnya mau membayarnya. Helah jenis ini menurut sebagian ulama diperbolehkan hanya saja pelakunya berdosa. Mereka mengqiyaskan masalah jafar, yaitu masalah seorang yang mempunyai hak yang tidak dipenuhi haknya bila ia memegang barang orang yang hutang kepadanya, maka ia dibe-

narkan mengambil sebesar hak yang harus diterimanya tanpa izin yang mempunyainya. (Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, 1993:359-361).

Menurut pendapat Mahmasani (1976:238-239) dalam kitab "*Falsafah Tasyri' fil Islam*" membagi helah itu ada dua macam. yaitu :

1. Helah atas dasar sistem yang berlaku atas perkara tertentu, dan dipergunakannya untuk hal baru untuk menetapkan kebenaran atau untuk menghilangkan kesamaran ataupun untuk memudahkan karena adanya dorongan kepentingan yang mendesak. Misalnya dalam hal sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh penduduk Bukhara berlaku untuk waktu yang cukup lama. Akan tetapi oleh karena sewa-menyewa itu tidak diperbolehkan menurut madzhab Hanafi mengenai pepohonan, maka mereka menggunakan helah menjual pohon dengan cara jual beli bai'ul wafa', yaitu suatu jual beli dengan hak tebus atau hak membeli kembali. Jadi jual beli dengan cara ini sebagai helah yang dilakukan karena mengingat kepentingan orang, dan melepaskan diri dari ketentuan hukum yang tidak memperbolehkan perjanjian sewa-menyewa dalam jangka waktu panjang mengenai pepohonan.
2. Helah terhadap pokok ketentuan hukum yang lain, yaitu

dengan perbuatan yang secara formal ada kebenarannya akan tetapi secara materiil kosong belaka. Misalnya menghibakan harta benda menjelang tahun zakat kepada orang yang diyakini akan mengembalikannya sesudah tahun zakat lewat. Sebab menurut kenyataannya pada akhir perhitungan tahun zakat harta bendanya kurang dari satu nishab, karena sudah dihibahkan kepada seseorang. Tindakan semacam itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat.

C. Latar Belakang Helah Dalam Hukum Islam

Adapun latar belakang adanya helah dalam hukum Islam yaitu ada dua faktor sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat dan pendapat umum itu lebih cepat jalannya daripada hukum baik dalam perubahan ataupun dalam pergantian. Di sisi lain kepentingan kehidupan masyarakat dan adat istiadat menuntut suatu perubahan hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekatkan antara teori (hukum) dengan kenyataan-kenyataan (praktis). (Mahmasani, 1976:237).
2. Hukum-hukum Islam kebanyakan berdasarkan atas dhann (sangkaan) dan para fuqaha dalam mengistimbatkan hukum mengacu pada kemaslahatan, sedangkan jaman terus berubah dan berbeda-beda dari masa sahabat. Sedangkan muamalah tunduk kepada hukum-hukum Islam.

maka untuk mengkompromikan antara segi-segi teori dengan segi-segi praktek dan hakekat yang menjadi kenyataan dengan norma-norma akhlak yang tinggi, maka diadakanlah helah dalam hukum Islam. Pengadaan helah ini dipelopori oleh Madrasah Ra'yi yang merupakan madzhab Hanafi. Pada mulanya helah itu berlaku dalam bidang sumpah tetapi kemudian melintasi pada masalah-masalah yang lain seperti wakaf, wasiat, nafaqah, dan hukum-hukum yang lain yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. (ash-Shiddieqy, 1991:204).